

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan usia muda menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia, hal ini di lihat menjadi kasus di nilai yang serius karena memunculkan kontrovensi di kalangan masyarakat. masyarakat Indonesia memiliki pandangan negative terhadap pernikahan usia muda. Pernikahan di bawah umur adalah akad yang bisa menjamin seseorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu di laksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah di tetapkan oleh pemerintah.¹Di lihat dari beberapa dampak yang terjadi karena pernikahan yang di lakukan oleh remaja yang masih di bawah umur atau di sebut nikah muda salah satunya yang lebih spesifik ke ranah sosial adalah dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini di sebabkan oleh kondisi emosi atau mental pelaku nikah muda masih labil dan cara pikir yang belum dewasa. Tetapi walaupun pernikahan usia muda di anggap masalah sosial di Indonesia, kasus semacam ini masih saja sering di praktekan di beberapa bagian besar wilayah di Indonesia karena beberapa pandangan dan mungkin sudah menjadi suatu buaya di wilaya tersebut.

Indonesia sendiri pun masih sering terjadi pernikahan usia muda, walaupun pemerintah sudah berusaha meningkatkan standar batas usia pernikahan tetapi praktek pernikahan usia muda masih saja terjadi. Menteri Koordinator

¹ Sony Dwi Judiasih, (*Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Bandung : Reflika,2018*), 1.

Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK) Puan maharani mengungkapkan angka pernikahan di usia muda di Indonesia masih lebih tinggi di bandingkan Negara-negara lain yang ada.²Tingginya angka pernikahan usia muda yang terjadi di Indonesia karena beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki kebiasaan menikahkan anaknya di bawah batas umur yang telah di tentukan. Jawa Barat sendiri masih terbilang tinggi angka persentase pernikahan usia muda. Komisi perlindungan anak Indonesia daerah Jawa Barat menilai pernikahan dini merupakan fenomena dan fakta yang harus di sikapi bersama khususnya bagi pemerinttah masyarakat dan keluarga. Dalam perkembangan terbarunya telah terjadi pergeseran tren pernikahan dini yang biasa terjadi di pinggiran kota kini merambat ke tengah kota di jawa barat.³

wilayah yang terdeteksi masih banyak ditemukan kasus Menikah usia muda di Jawa Barat salah satunya adalah Kabupaten Bandung Kecamatan Arjasari Desa Ancolmekar. Menikah di usia muda yang terjadi di Desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berawal dari keterpaksaan dari orang tua. karena kondisi Desa Ancolmekar tersebut tidak terlalu mementingkan pendidikan sehingga memicu untuk menikahkan anak pada usia muda. masyarakat Desa Ancol Mekar beranggap bahwa pendidikan seorang anak hanya sebatas bisa membaca dan menulis, dan setelah itu anak di paksa untuk menikah untuk menghindari hal-hal

² Laeny Sulistyawati, “Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi” 2018, diakses tanggal 10 Januari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/08/p58hj5423-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi>.

³ Yusuf Wijanarko, “Tren Pernikahan Dini Bergeser Ke Perkotaan”, 2018, Diakses tanggal 10 Januari 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/12/19/tren-pernikahan-dini-kini-bergeser-ke-perkotaan>.

yang tidak di inginkan terjadi oleh sang anak. Tetapi hal ini sudah menjadi budaya di Desa tersebut, sehingga sekarang walaupun tidak adanya paksaan dari orang tua seorang anak sudah bisa menentukan pernikahannya.

Tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterbelakangan pengetahuan tentang pernikahan, ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami pernikahan usia muda. Masyarakat cenderung sekali memiliki prinsip jika seorang anak sudah baligh maka tidak ada kata lain untuk secepatnya menikahkan tanpa melihat dampak yang akan diterima oleh sang anak. Setiap tindakan pasti memiliki dampak bagi pelaku, begitupun dengan pernikahan usia muda memiliki dampak negative antara lain;

- Maraknya pernikahan usia muda akan berkontribusi pada tingginya angka kematian pada perempuan saat melahirkan. Hal ini berkaitan pada kesiapan rahim seorang perempuansaat memiliki keturunan pertama. Menurut Desiyanti (2015) pada usia sepuluh sampai Sembilan belas tahun, rahim yang dimiliki oleh seorang wanita masih tergolong belum matang sehingga menikah dan hamil di usia itu berisiko tinggi. Seperti terjadinya pendarahan, keguguran, kematian janin dalam rahim ibu.⁴dari segi kesehatan, pernikahan usia muda mempunyai dampak negative baik ibu maupun anak yang akan di lahirkannya. Diantara Dr.Anmad Yasa SPOG yaitu spesialis kebidanan dan kandungan dan rumah sakit balik papan (RSBH) menjelaskan perempuan yang melaksanakan pernikahan di usia muda kurang dari 20

⁴ Hasan basomi “ Pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum,“*jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, vol.7 No. 2 desember 2016

tahun memiliki resiko walaupun mereka telah mersakan dating bulan. Akibat yang di timbulkan dari pernikahan usia muda ini, yakni pada kandungan dan kebidananya. Karena penyakit kandungan yang kebanyakan dialami wanita yang melakukan pernikahan di usia muda antara lain indeksi pada kandungan dan kanker pada mulut rahim. Dikarenakan terjadinya perpindahan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat.⁵

- Ekonomi menjadi salah satu dampak yang terberat bagi pelaku nikah usia muda. Dari segi ekonomi melihat usia pasangan nikah muda berdampak sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi sang suami, otomatis belum mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Hal ini memicu kemiskinan bagi keluarga dan sering kali memicu percecokan dalam rumah tangga dan kerap kali berujung pada perceraian.
- Semakin muda usia menikah, maka semakin rendahlah tingkat pendidikan yang di capai oleh sang anak. Pernikahan seorang anak seringkali menyebabkan anak-anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab yang baru yaitu sebagai istri yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai suami yang harus mencari nafkah untuk keluarga. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau oleh pasangan nikah muda.⁶

⁵ Alipoetr “*Dampak positif dan negative pernikahan Usia Dini*” diakses pada 30 januari 2018 <http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan>

⁶ Hasan basomi “*Pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum,*”*jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, vol.7 No. 2 desember 2016

- Pendidikan rendah memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya persoalan rumah tangga karena suami maupun istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. maka yang terjadi dalam konflik rumah tangga sering di selesaikan dengan cara kekerasan.⁷ Hal ini juga bisa terjadi karena kesiapan dari segi fisik dan psikis pelaku nikah muda belum siap sehingga pasangan suami istri belum dapat mengontrol ego mereka masing-masing.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bermaksud untuk menghindari Pernikahan di Usia Muda. tingkat pengetahuan yang rendah baik dari segi keilmuan dasar maupun pengetahuan agama mengakibatkan remaja cenderung memilih menikah di usia muda, tanpa memikirkan resiko atau dampaknya. Dibuktikan oleh Nandang dkk pada tahun 2009 bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untk menikah di usia muda dari pada remaja muda yang berpendidikan tinggi.⁸

Menurut Sukaryo Teguh Santoso selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Menyatakan “sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari delapan belas tahun tahun masih tergolong anak-anak. Unutk itu

⁷ Aristiana Prihatining Rahayu¹ : Waede hamsia². “Resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pernikahan anak usia dini di kawasan marginal Surabaya (studi kasus di kelurahan nyemplungan, paben cantikan, Surabaya)” *jurnal anak usia dini dan pendiidkan anak usia di*, vol.4, No.2, Agustus 2018

⁸ Nandang M , Ijun R. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda Pada Wanita Desa Muda Kelurahan Mekarsari Kota Bandung, *jurnal kesehatan kartika STIKES*

BKKBN memberi batasan usia pernikahan dua puluh satu tahun tahun bagi perempuan dan dua puluh lima tahun untuk pria”.⁹

Meskipun sekarang zaman telah mengalami modernisasi, kemajuan dari segala bidang bahkan maju dalam bidang pendidikan. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterbelakangan pengetahuan tentang Pernikahan. Keterbelakangan Pengetahuan tentang Pernikahan ini mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami pernikahan di Usia Muda. Masyarakat cenderung sekali memiliki prinsip jika anak sudah baligh maka tidak ada kata lain untuk secepatnya menikah tanpa melihat kesiapan secara fisik maupun batin anak tersebut.

Pembatasan usia yang telah di tetapkan oleh undang-undang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang kelak menjadi suami dan istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu juga yang di maksud untuk mencegah perceraian muda dan agar dapat membenih keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.¹⁰

Sejatinya pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi keberlangsungan hidupnya.¹¹ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan

⁹ BKKBN, “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun” , 2017, diakses tanggal 10 Januari 2019, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

¹⁰ Hadikusuma. Hilaman, *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007)

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiih¹, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, Desember 2014

jenis (laki-laki dengan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syariat islam¹². Kita sangat di harapkan memberikan kedamaian hidup berkeluarga atau membangun rumah tangga bagi setiap suami dan istri. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sacral bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan di laksanakan atas dasar ikhlas, tanggung jawab dan mengikuti hukum-hukum yang harus dindahkan.¹³ Dalam Agama Islam, Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agam aislam mengajurkan para pemeluknya untuk segera melakukan suatu pernikahan bagi seseorang yang sudah di anggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru, ibarata membangun sebuah rumah, diperlukan perispna dan perencanaan yang matang dari memilih bahan bangunan, mamikirkan keindahan dan kenyamanan bangunan serta keramahan lingkungan, sampai dengan memilih parabot rumah tangga yang serasi semuanya harus benar-benar di peratikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunanya berjalan dengan baik sesuai dengan aoa yang diinginkan dan di rencanakan. Sebaliknya, jika tidak di siapkan dengan baik dan direncanakan bangunan itu kemungkinan besar akan mengecewakan.¹⁴Oleh sebab itu islam menganjurkan agar pernikahan di persiapan secara matang dan tidak asal-asalan. tidak asal-asalan di sini dalam artian sudah siap dari segi fisik, mental financial, dan juag siap dari segi spiritual. Karena untuk

¹² Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," Vol.14 No.2 (2013)

¹³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalm Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14, No.2 2016

¹⁴ Mudjab Mahali, *Menikah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004). 31

membangun keluarga di butuhkan seorang yang mampu membawa keluarga dalam binaan yang bernilai baik.

Dari sudut pandang islam, hal paling penting dalam hubungan perkawinan antara seseorang suami dan istri adalah pemeliharaan Spiritualitas. Ini merupakan satu sasaran yang harus di capai bahkan dengan mengorbankan sasaran yang lain. Tidak ada tujuan lain selain tujuan ini. suami dan istri di ikat dengan ikatan perkawinan dengan sasaran supaya mereka dapat memuaskan nafsu alamiah mereka dengan batas-batas yang di tentukan oleh Allah.¹⁵ Hal ini dapat di capai jika calon suami dan istri memang sudah benar-benar matang akan pengetahuan tentang spiritual sehingga segala macam perbuatan yang di lakukan dalam rumah tangga selalu bernilai baik dan bermanfaat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **”TINJAUAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI TERHADAP KONDISI SPIRITUAL PELAKU NIKAH MUDA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis bermaksud untuk membahas isu nikah usia muda dari segi spiritual pelaku. Masalah ini menarik untuk di teliti karena menyangkut pola perkembangan keberlangsungan hidup berhubungan dengan Spiritual yang di paparkan oleh Al-Ghazali .

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut;

1. Bagaimana keadaan spiritual pelaku nikah usia muda ?

¹⁵ Ahmed. Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Darul Ulum Press, 1983)

2. Bagaimana pandangan Al-Ghazali terhadap keadaan spiritual pelaku nikah muda ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan di maka tujuan dari penulisan ini bermaksud ;

1. Untuk mengetahui spiritualitas bagi pelaku nikah usia muda di desa Ancolmekar Kecamatan Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Al-ghazali terhadap keadaan spiritualitas bagi pelaku nikah usia muda

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat atau kegunaan yang meliputi dua aspek;

1. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini semoga menjadi masukan yang berguna/bermanfaat untuk bagi masyarakat khususnya bagi para remaja, dan memberi pandangan kepada masyarakat atau remaja bahwa pernikahan usia muda memberi banyak dampak negative bagi kehidupan saat ini atau masa yang akan datang. Juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan mengenai spiritual bagi budaya pernikahan usia muda.
2. Kegunaan akademis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk mempermudah wawasan pengetahuan tentang buruk nya kebiasaan pernikahan usia muda dan dapat di jadikan acua akademik dalam mempelajari spiritual tokoh filsuf Al-Ghazali.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal yang berjudul “*Resiko kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada pernikahan usia anak di kawasan marginal Surabaya (studi kasus di kelurahan nyemplungan, paben cantikan, Surabaya)*” Penulis Aristiana Prihatining Rahayu¹ : Waede hamsia² Universitas Muhammadiyah Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong pernikahan anak dan mendeskriptifkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak menimpa perempuan (istri) yang menikah pada usia anak / dini.
2. Skripsi yang berjudul “*Determinan Dan Dampak Pernikahan Usia Muda Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*” Penulis Imam Mahmud Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan ddeterminan dan dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Skripsi yang berjudul “*dampak sosial menikah usia muda di kelurahan samalewa kecamatan bungoro kabupaten pangkaje di kepulauan*” penulis Nurul Izzah Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari segi sosial bagi pelaku nikah muda di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkaje Dan Kepulauan.

4. Skripsi yang berjudul "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga*" Penulis Lia Fitriya Nengsih Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Istitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Skripsi ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan ekonomi keluarga.
5. Skripsi yang berjudul "*Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Blandangan Kecamatan Banjar Harjo Kabupaten Brebes*" Penulis Teti Sriharyati Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan agar penulis mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan dibawah umur di Desa Blandangan Kecamatan Banjar Harjo Kabupaten Brebes.

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti, telah banyak penelitian yang membahas mengenai Pernikahan Usia Muda, tetapi belum ada yang meneliti dari aspek spiritual pelaku nikah muda . adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang pernikahan usia muda. Tetapi perbedaan antara penelitia ini adalah penelitian ini memakai objek formal pemikiran Alghazali terhadap pelaku nikah muda .

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tentang teori yang akan dibahas adalah tentang Spiritual yang di bahas oleh Al-Ghazali terhadap pelaku nikah muda. Pernikahan bukan hanya mengikat dua orang yang berlawanan jenis menjadi sepasang suami istri dan bukan hanya semata-mata untuk menghalalkan hubungan biologi bagi pasangan suami istri. Tetapi pernikahan adalah sesuatu hal di anggap penyempurna

agama bagi umat islam. Di dalam pernikahan harus mengedepankan tentang kesepritualanya. Menurut Adler manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti ia sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, sadar inferioritasnya, mampu membimbing tingkah lakunya, dan menyadari sepenuhnya arti dari segala perbuatan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya. menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan di banding hal yang bersifat fisik atau material.¹⁶

Konsepsi pendidikan spiritual imam Al-Ghazali memiliki ide yang luas sehingga mencakup seluruh kehidupan manusia. Idenya tersebut di bangun atas dasar ajaran ibadah al-'adat (muamalah), dan akhlak dalam arti luas dan semuanya mengacu atas dasar pembentukan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan lingkungannya, serta dengan diri sendiri. Hakikat dan perjuangan manusia di dunia dalam pandangan Al-Ghazali tidak lain adalah tekad dan daya usahanya untuk meninggikan akhlak, menyucikan jiwa dan meningkatkan mental kehidupan spiritual dengan iman, ilmu, ibadah. Tujuan secara umum spiritual ini adalah menghubungkan kembali diri pribadi kita dengan dimensi transpersonal dari keberadaan kita ini.¹⁷

Bagi pelaku nikah muda dalam keadaan yang notabane nya masih remaja yang di bawah umur dan seharusnya masih dalam tahap proses mencari kesiapan ilmu terutama dalam hal spiritual. Hal ini agar dapat memahami makna dari pernikahan itu bukan hanya sebuah jembatan untuk mengikat kedua jenis kelamin

¹⁶ "Pengertian Spiritual Menurut para ahli" www.infodanpengertian.com/2016/02/pengertian-spiritualitas-menurut-para.html?m=1 diakses pada 02, 2016

¹⁷ Rahmani Astuti, 2005, "membangkitkan kesadaran spiritual," Bandung : Pustaka Hidayah

sehingga menjadi pasangan. Tetapi harus memaknai pernikahan sebagai jembatan antar seseorang kepada tuhanya dengan cara melakukan di setiap kegiatan dalam rumah tangga atas dasar ibadah dan bernilai baik.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG